PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN" JAKARTA
NOMOR: 016 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTORUNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Menimbang : a. bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan softskills dan karakter kepemimpinan mahasiswa beridentitas bela negara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, pemimpin perguruan tinggi sebagai unsur pelaksana nonakademik berwenang menetapkan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan kemahasiswaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Vetaran" Jakarta disingkat UPN "Veteran" Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama adalah Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di UPN "Veteran" Jakarta.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta sebagai unsur pelaksana akademik.
5. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
6. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama adalah Wakil Dekan yang menangani bidang kemahasiswaan dan kerja sama tingkat fakultas di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
7. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat Biro AKPK adalah unsur pelaksana administrasi bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta.
8. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disingkat Ka. Biro AKPK adalah pejabat pelaksana administrasi bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan kerja sama di UPN "Veteran" Jakarta.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di UPN "Veteran" Jakarta.
10. Organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) intraperguruan tinggi adalah wadah pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian dan jati diri untuk mencapai tujuan pendidikan di UPN "Veteran" Jakarta.
11. Pengurus ormawa dan pengurus unit kegiatan mahasiswa adalah mahasiswa yang terpilihsebagai ketua, sekretaris dan bendahara yang disahkan denganKeputusan Rektor.
12. Anggota pengurus ormawa dan ukm adalah mahasiswa yang minimal duduk di semester III dan dipilih serta diajukan oleh Ketua terpilih untukdisahkan dengan Keputusan Rektor.
13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawarah organisasi kemahasiswaan yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas.
14. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum dalam Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan.
15. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat MPMU adalah badan yang merupakan representasi dari mahasiswa.
16. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat MPMF adalah badan yang merupakan representasi dari mahasiswa tingkat fakultas.
17. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut (BEMU) adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekstrakurikuler.
18. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMF adalah wadah organisasi kemahasiswaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekstrakurikuler pada tingkat fakultas.

19. Himpunan mahasiswa jurusan/program studi yang selanjutnya disingkat HMJ/P adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tingkat jurusan.
20. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang dibentuk sesuai dengan bidang penalaran, minat, bakat dan kegemaran.
21. Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) adalah kelompok studi mahasiswa di bidang ko-kurikuler yang berhubungan dengan bidang studi, dan bertanggungjawab kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
22. Anggota himpunan mahasiswa jurusan/program studi (HMJ/P) adalah mahasiswa aktif dan terdaftar di jurusan/program studinya.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Prinsip penyelenggaraan ormawa di UPN "Veteran" Jakarta adalah:
   a. Terbuka artinya ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
   b. Tidak diskriminatif artinya ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
   c. Nirlaba artinya ormawa tidak berorientasi pada laba.
   d. Kesetaraan artinya setiap ormawa memiliki kedudukan yang sama dengan ormawa lainnya dan bersifat independen.
   e. Adil artinya ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih dan menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional.
   f. Transparan artinya ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan dalam manajemen organisasi kepada publik.
   g. Akuntabel artinya ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan keuangan.
   h. Sukarela artinya ormawa harus memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan atas kemauannya sendiri tanpa ada unsur paksaan.

(2) Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatannya.

(3) Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan harus mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan universitas maupun fakultas.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

(1) AD dan ART ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati oleh semua anggota ormawa.

(2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan visi misi UPN "Veteran" Jakarta dan disahkan oleh Rektor setelah diketahui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

(3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah besar (MUBES).

BAB IV
BENTUK DAN SYARAT PENGURUS

Pasal 4

(1) Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi yang masing-masing memiliki kedudukan yang sama.
(2) Organisasi Kemahasiswaan sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
(3) Organisasi Kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
(4) Pada tingkat fakultas dibentuk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas atau Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Kelompok Studi Mahasiswa.
(5) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan penalaran, minat, bakat dan kegemaran di tingkat universitas.

Pasal 5

Untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bermoral Pancasila;
(2) tidak pernah dijatuhi sanksi akademik dan non akademik karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(3) mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan;
(4) mahasiswa duduk paling rendah pada semester III dan paling tinggi semester V;
(5) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), minimal 3,00;
(6) menjadi ketua paling rendah pada semester V dan paling tinggi semester VI, dengan jumlah sks minimal 80 sks dan pernah mengikuti Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM) yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas;
(7) memiliki jiwa kepemimpinan;
(8) memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba;
(9) berwawasan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;
(10) pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi; dan
(11) membuat pernyataan kesediaan secara tertulis menjadi pengurus.

BAB III
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR

Pasal 6

(1) Organisasi kemahasiswaan berkedudukan di universitas.
(2) MPMU merupakan badan legislatif sebagai representasi dari mahasiswa di tingkat universitas.

Pasal 7

Kepengurusan organisasi kemahasiswaan terdiri atas:
(1) Ketua;
(2) Sekretaris;
(3) Bendahara; dan
(4) Komisi-komisi sesuai kebutuhan.

BAB IV
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS
Bagian Kesatu
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 8

(1) Keanggotaan MPMU merupakan Permusyawaratan dari masing-masing fakultas berdasarkan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa dengan memerhatikan jumlah keanggotaan agar efektif dan efisien.
(2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota MPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga MPMU yang harus sesuai dengan Visi Misi Universitas dan disahkan oleh Rektor.
(3) Anggota MPMU yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
(4) Ketua dipilih dari dan oleh anggota
(5) Tata cara dan mekanisme pemilihan ketua MPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga MPMU yang harus sesuai dengan Visi Misi Universitas dan disahkan oleh Rektor.
(6) Ketua terpilih dan anggota menyusun struktur kepengurusan MPMU paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kongres.

Pasal 9

(1) MPMU mengajukan susunan kepengurusan kepada Rektor paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Rektor melantik Kepengurusan MPMU.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 10

MPMU mempunyai tugas:
(1) merancang dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO);
(2) melaksanakan pemilihan Ketua BEMU dan anggota MPMU; dan
(3) menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang harus sesuai dengan Visi Misi Univesitas dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 11

MPMU mempunyai fungsi:
(1) menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(2) merumuskan peraturan yang terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa untuk ditetapkan;
(3) hasil ketetapan disampaikan dan disahkan oleh Rektor;
(4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEMU; dan
(5) meminta pertanggungjawaban BEMU.

Pasal 12

MPMU mempunyai hak untuk:
(1) berkoordinasi dengan MPMF dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
(2) memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas mempunyai kewajiban:
(1) menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara; dan
(2) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di universitas.

Pasal 14

(1) MPMU secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) MPMU secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa universitas.

BAB V
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 15

(1) BEMU sebagai badan eksekutif yang merupakan wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.
(2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Bagian Satu
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 16

(1) Ketua BEMU dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat universitas.
(2) Tata cara dan mekanisme pemilihan ketua BEMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BEMU yang harus sesuai dengan Visi Misi Universitas dan disahkan oleh Rektor.
(3) Ketua BEMU terpilih menyusun struktur kepengurusan BEMU paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terpilih.

Pasal 17

(1) Ketua BEMU mengajukan susunan pengurus kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya susunan pengurus.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Rektor melantik kepengurusan BEMU.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) BEMU mempunyai tugas:
   a. membuat program kerja kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) yang telah ditetapkan oleh MPMU setelah mendapatkan persetujuan Rektor;

b. melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas; dan
c. mewakili organisasi kemahasiswaan ke dalam dan/atau ke luar universitas.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, BEMU harus mendapatkan persetujuan Rektor.

Pasal 19

BEMU mempunyai fungsi:
(1) melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler; dan
(2) mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

BEMU berhak:
(1) menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan universitas sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(2) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BEMU dapat berkoordinasi dengan BEMF;
(3) memperoleh dana untuk pelaksanaan program-program kegiatan; dan
(4) melakukan koordinasi program-program yang diusulkan oleh UKM.

Pasal 21

BEMU wajib:
(1) menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(2) dalam melaksanakan kegiatannya wajib menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif;
(3) memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UKM dan unit-unit lain di bawah BEMU; dan
(4) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan universitas.

BAB VI
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Bagian Kesatu

Pasal 22

UKM adalah unit kegiatan yang dikelola mahasiswa atas dasar penalaran, bakat, minat dan kegemaran sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 23

(1) UKM dibentuk di tingkat universitas.
(2) Usulan pembentukan UKM dilakukan oleh paling kurang 70 (tujuh puluh) orang mahasiswa, terdiri dari fakultas yang ada di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 24

(1) Susunan pengurus UKM diajukan kepada Rektor melalui BEMU.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

UKM mempunyai tugas:
(1) mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang penalaran, bakat, minat dan kegemaran sesuai dengan norma-norma; dan
(2) UKM membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan di bidang ekstrakurikuler.

Pasal 26

UKM mempunyai fungsi melaksanakan program kegiatan kemahasiswaan dalam bidang penalaran dan keilmuan, pengembangan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat dan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 27

UKM berhak:
(1) mengajukan usul, pendapat dan saran kepada BEMU;
(2) mengajukan program kerja kepada universitas melalui BEMU setelah mendapatkan persetujuan dari pembina; dan
(3) mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan program kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

UKM wajib:
(1) menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta identitas bela negara;
(2) merumuskan atau merevisi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) di setiap unit kegiatan yang harus sesui Visi dan Misi Universitas;
(3) setiap unit kegiatan wajib memiliki Pembina;
(4) melaksanakan program kegiatan yang telah diajukan kepada universitas melalui BEMU setelah mendapat persetujuan Pembina;
(5) menyampaikan laporan perkembangan dari setiap kegiatan secara berkala kepada Pembina; dan
(6) menyampaikan laporan akhir kegiatan dan penggunaan keuangan kepada pimpinan universitas setelah mendapat pengesahan dari pembina.

Bagian Kelima
Larangan Rangkap Jabatan dan Evaluasi

Pasal 29

Ketua UKM dilarang merangkap jabatan pada UKM dan organisasi kemahasiswaan lainnya.

Pasal 30

(1) Setiap UKM wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada pimpinan universitas melalui pembina selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan dilaksanakan.

(2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya kegiatan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Setiap UKM tidak diperkenankan mengadakan kegiatan baru sebelum menyampaikan laporan akhir kegiatan terdahulu.
(4) Setiap UKM yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kegiatan selesai dilaksanakan, UKM tersebut dapat dibekukan.
(5) UKM yang tidak melakukan kegiatan minimal 6 (enam) bulan berturut-turut dapat dibekukan.
(6) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(7) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak dibekukan, sampai terbentuknya pengurus baru.

BAB VII
MEJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA FAKULTAS
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Struktur

Pasal 31

(1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (MPMF) berkedudukan di fakultas.
(2) MPMF merupakan badan legislatif sebagai representasi dari mahasiswa di tingkat fakultas.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 32

(1) MPMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat fakultas.
(2) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota MPMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Majlis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (AD/ARTMPMF) harus sesuai Visi dan Misi Fakultas dan disahkan oleh Dekan.
(3) Anggota MPMF yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
(4) Ketua dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 33

(1) MPMF mengajukan susunan kepengurusan kepada Rektor melalui Dekan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuk kepengurusan untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Dekan melantik Kepengurusan MPMF.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

MPMF mempunyai tugas:
(1) merancang dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan Organisasi (GBPKO);
(2) melaksanakan pemilihan Ketua BEMF dan anggota MPMF; dan
(3) menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga harus sesuai Visi dan Misi Fakultas dan disahkan oleh Dekan.

Pasal 35

MPMF mempunyai mempunyai fungsi:
(1) menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(2) merumuskan peraturan yang terkait dengan teknis kegiatan mahasiswa untuk ditetapkan;
(3) hasil ketetapan disampaikan dan disahkan oleh Dekan;
(4) dmelakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan BEMF; dan
(5) meminta pertanggungjawaban BEMF.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban dan Tanggung Jawab

Pasal 36

MPMF mempunyai hak untuk:
(1) berkoordinasi dengan MPMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
(2) memperoleh anggaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

MPMF mempunyai kewajiban:
(1) menaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara; dan
(2) melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku di fakultas maupun universitas.

Pasal 38

(1) MPMF secara kelembagaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) MPMF secara fungsional bertanggung jawab kepada mahasiswa masing-masing fakultas di lingkungan universitas.

Bagian Kelima
Penggantian dan Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 39

(1) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan lembaga kemahasiswaan Ketua MPMF dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAw).
(2) Dekan menetapkan penggantian pengurus MPMF antarwaktu dan diusulkan ke Rektor untuk disahkan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang MPMF diatur dalam peraturan mahasiswa masing-masing Fakultas.

BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Struktur

Pasal 41

(1) BEMF sebagai badan eksekutif yang merupakan wadah pelaksana kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler.
(2) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan

Pasal 42

(1) Ketua BEMF dipilih secara langsung oleh mahasiswa melalui proses pemilihan di tingkat fakultas.
(2) Ketua BEMF terpilih menyusun struktur kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terpilih.

Pasal 43

(1) Ketua BEMF mengajukan susunan pengurus kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan paling lama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya susunan pengurus.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Dekan melantik kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 44

(1) BEMF mempunyai tugas:
   a. membuat program kerja kegiatan kemahasiswaan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) yang telah ditetapkan oleh MPMF setelah mendapatkan persetujuan Dekan;
   b. melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas; dan
   c. mewakili organisasi kemahasiswaan ke dalam dan/atau ke luar fakultas.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas harus mendapatkan persetujuan Dekan.

Pasal 45

BEMF mempunya fungsi:
(1) melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler tingkat fakultas; dan
(2) mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ/P.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 46

BEMF berhak :
(1) menyampaikan usul dan pendapat kepada pimpinan fakultas sesuai dengan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(2) berkoordinasi dengan BEMU dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
(3) memperoleh dana untuk pelaksanaan program kerjanya; dan
(4) melakukan koordinasi program yang diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Pasal 47

BEMF wajib:

(1) menaati peraturan perundang-undangan dan sesuai norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan, serta beridentitas bela negara;
(2) dalam melaksanakan kegiatannya wajib menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif;
(3) memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ/P dan KSM; dan
(4) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada pimpinan fakultas.

Bagian Kelima
Penggantian dan Pemberhentian

Pasal 48

(1) Dekan memberhentikan pengurus BEMF dengan Keputusan Dekan.
(2) Dalam keadaan tertentu/overmach untuk keperluan lembaga kemahasiswaan, Ketua BEMF dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu (PAw)
(3) Dekan menetapkan Penggantian Antarwaktu (PAw) BEMF dengan Keputusan Dekan.

BAB IX
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/ PROGRAM STUDI (HMJ/P)
Bagian kesatu
Kedudukan, Struktur, Tugas dan Fungsi

Pasal 49

(1) Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/P) berkedudukan di tingkat Jurusan/Program Studi.
(2) HMJ/P membina dan mengembangkan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa sesuai dengan Jurusan/Program Studinya

Pasal 50

(1) HMJ/P bertugas melaksanakan kegiatan pengembangan bidang keilmuan, profesi dalam lingkungan jurusan/program studi.
(2) HMJ/P mempunyai fungsi sebagai wadah penyaluran aktifitas mahasiswa dalam lingkungan Jurusan/Program Studi.
(3) HMJ/P dalam melaksanakan kegiatannya harus mendapatkan persetujuan Ketua Jurusan/Program Studi.

Bagian kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 51

(1) Pengurus HMJ/HMPS mempunyai hak:
    a. menyampaikan pendapat, usul kepada pimpinan jurusan/program studi, dan atau BEMF;
    b. mendapat pembinaan, pembimbingan dan pendampingan dari pembina; dan
    c. berkoordinasi dengan BEMF dalam melaksanakan kegiatan.
(2) HMJ/HMPS bertanggung jawab secara kelembagaan kepada dekan melalui pimpinan jurusan/program strudi dan BEMF.
(3) Secara fungsional kepada mahasiswa dalam lingkungan jurusan/program studinya yang mekanismenya akan diatur oleh peraturan di tingkat fakultas.

Bagian ketiga
Prosedur Pemilihan dan Pengesahan Pengurus

Pasal 52

(1) Pemilihan Ketua HMJ/P dilakukan secara langsung oleh mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
(2) Mekanisme pemilihan Ketua HMJ/P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan mahasiswa di tingkat fakultas.

Pasal 53

(1) Ketua HMJ/P mengajukan susunan pengurus HMJ/P kepada Dekan untuk mendapatkan pengesahan.
(2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
(3) Dekan mengesahkan susunan pengurus HMJ/P dengan Keputusan Dekan.
(4) Dekan melantik Pengurus HMJ/P.

BAB X
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
Bagian Keempat
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 54

(1) Masa bakti kepengurusan semua organisasi kemahasiswaan adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai bulan Januari dan berakhir bulan Desember pada tahun yang sama.
(2) Jika belum terbentuk pengurus baru, pengurus lama diberi waktu paling lambat 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya untuk melakukan pelantikan pengurus baru.
(3) Selama ayat (2) diatas belum dilakukan, maka pengurus lama dinyatakan demisioner.
(4) Untuk jabatan Ketua tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 55

Pengurus Organisasi kemahasiswaan diberhentikan karena:
(1) masa jabatannya berakhir;
(2) meninggal dunia;
(3) mengundurkan diri;
(4) melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku;
(5) tidak menjalankan tugasnya;
(6) telah lulus;
(7) tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan sebagai-mana diatur dalam Pasal 6; atau
(8) melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik lembaga.

Pasal 56

(1) Apabila pengurus organisasi kemahasiswaan berhenti sebelum berakhir masa jabatan, ketua organisasi kemahasiswaan melakukan penggantian pengurus antarwaktu (PAw).
(2) Penetapan PAw pengurus organisasi kemahasiswaan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 57

(1) Pemberhentian pengurus HMJ/P dengan Keputusan Dekan.
(2) Dalam keadaan tertentu untuk keperluan lembaga kemahasiswaan, Ketua HMJ/P dapat melakukan penggantian pengurus antarwaktu.

(3) Penetapan penggantian pengurus antarwaktu HMJ/Pditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas bersumber dari anggaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
(2) Pembiayaan kegiatan diluar ayat 1 diatas didukung oleh sebagian anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas melalui pengajuan proposal dan tercantum di Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/L).
(3) Pembiayaan kegiatan yang berasal dari hibah dan sumbangan harus sepengetahuan dan disetujui pimpinan Universitas.

Pasal 59

Penggunaan dana kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Semua organisasi kemahasiswaan di UPN "Veteran" Jakartaharus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 01/UN61 Tahun 2017 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UPN "Veteran" Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Paraf:
1. Kabag UHT & BMN : .....
2. Kabag. Akademik : .....
3. Karo Umum & Keu : .....
4. Karo AKPK : .....
5. Warek I : .....
6. Warek II : .....
7. Warek III : .....

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Juli 2018
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

EDDY S. SIRADJ
NIP.195603081983031002

(3) Penetapan penggantian pengurus antarwaktu HMJ/Pditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Pembiayaan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas bersumber dari anggaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
(2) Pembiayaan kegiatan diluar ayat 1 diatas didukung oleh sebagian anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas melalui pengajuan proposal dan tercantum di Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAK/L).
(3) Pembiayaan kegiatan yang berasal dari hibah dan sumbangan harus sepengetahuan dan disetujui pimpinan Universitas.

Pasal 59

Penggunaan dana kegiatan organisasi kemahasiswaan wajib dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme administrasi keuangan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Semua organisasi kemahasiswaan di UPN "Veteran" Jakartaharus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 01/UN61 Tahun 2017 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan UPN "Veteran" Jakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Juli 2018
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

EDDY S. SIRADJ
NIP.195603081983031002